



PUTUSAN

Nomor 330 /Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI WAYAN KARTINI, Umur 25 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal semula di Lingkungan Karang Jero Rt.002 / Rw.171 Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sekarang di Dusun Lilir Utara Rt.000 / Rw.000 Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan :

NI NYOMAN BAGUS SAPUTRA, Umur 21 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jero Rt.002 / Rw.171 Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sekarang di Dusun Lilir Utara Rt.000 / Rw.000 Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor Register 330/Pdt.G/2024/PN Mtr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 6 Desember 2022 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka agama hindu / PHDI Kelurahan Karang Taliwang dan kemudian tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram. Sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan No. 5271-kw-26122022-0003. Karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik. Telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Lingkungan Karang Jero selama kurang lebih 1 Tahun;
3. Bahwa, dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, tidak dapat dipertahankan lagi antara pengugat dan tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga.
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga pengugat dan tergugat mulai terganggu sejak bulan januari 2023;
6. Bahwa, tergugat mulai ada perubahan sikap dan tiba-tiba mengusir Penggugat dari rumahnya sekitar bulan maret 2023;
7. Bahwa, ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, selalu bersikap semaunya sendiri dan pergi keluar tanpa sepengetahuan Penggugat.
8. Bahwa, pengugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah atau menjelaskan dengan baik – baik tetapi juga tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut, maka pengugat merasa rumah tangga antara pengugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena tergugat sudah tidak mau bersama lagi dan memutuskan untuk bercerai.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan pengugat Seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Hindu Pada Tanggal 6 Desember 2022, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5271-kw-26122022-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan biaya gugatan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 15 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, namun oleh karena adanya surat pernyataan dari Tergugat pada pokoknya bahwa tidak akan menghadap kepersidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh terhadap surat gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 5201094107990487 atas nama Ni Wayan Wartini, selanjutnya di beri tanda P- 1;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk No 5271030512030001 atas nama I Nyoman Bagus Saputra, selanjutnya di beri tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 5271032012220008 atas nama kepala Keluarga I Bagus Saputra , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-26122022-0003 tanggal 26 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P- 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NI NYOMAN RINDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah Ibu dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa tempat pernikahan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MADE SUBALI dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-26122022-0003 tanggal 26 Desember 2022;
 - Bahwa dari awal perkawinannya mereka hidup harmonis akan tetapi setelah 3 bulan pernikahan mereka sering bertengkar dikarenakan suaminya selingkuh dengan membawa perempuan kerumah;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



- Bahwa saksi pernah melihat mereka sering bertengkar dikarenakan permasalahan perempuan lain yang dibawa oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun tidak tinggal satu rumah oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi Tergugat bersih keras tidak ingin rujuk dengan Penggugat;
 - Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan kesepakatan cerai bersama;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi I WAYAN RAUH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak dari pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa tempat pernikahan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MADE SUBALI dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-26122022-0003 tanggal 26 Desember 2022;
 - Bahwa dari awal perkawinannya mereka hidup harmonis akan tetapi setelah 3 bulan pernikahan mereka sering bertengkar dikarenakan suaminya selingkuh dengan membawa perempuan kerumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat mereka sering bertengkar dikarenakan permasalahan perempuan lain yang dibawa oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun tidak tinggal satu rumah oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi Tergugat bersih keras tidak ingin rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan kesepakatan cerai bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berkeinginan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh karena sering terjadi pertengkaran / percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam sejak 3 (tiga) bulan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tepatnya pada tahun 2022 dikarenakan alas adanya WIL (Wanita Idaman Lain) dari Tergugat yang sering dibawa kerumah Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya harus dinyatakan tidak hadir sehingga tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasan pasal tersebut huruf f, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Lombok Barat, dimana Penggugat dan Tergugat beragama Hindu (ic.bukti P-1 dan P-2), maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan kekerasan didalam rumah tangga tersebut sehingga berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelbaar tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Ni NYOMAN RINDI dan saksi I WAYAN RAUH yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama hindu / PHDI Kelurahan Karang Taliwang dan kemudian tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-kw-26122022-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2022 (lc. bukti P-4);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di Lingkungan Karang Jero sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 5271032012220008 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN BAGUS SAPUTRA dan tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 28 Desember 2022 (lc.bukti P-3);

Menimbang bahwa selanjutnya keterangan saksi Ni NYOMAN RINDI dan saksi I WAYAN RAUH yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tepatnya di 3 (tiga) bulan perkawinan pada tahun 2022, hal ini disebabkan Tergugat sering membawa perempuan lain (WIL) kerumah Penggugat sehingga Penggugat terkejut dan mempertanyakan alasan dibawahnya perempuan lain tersebut, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga Tergugat memutuskan pergi meninggalkan Penggugat untuk berpisah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa semenjak mulai tahun 2022 sampai dengan sekarang gugatan diajukan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali hidup rukun, bahkan untuk menanyakan kabar juga tidak pernah sehingga antara Pengugat dan Tergugat putus komunikasi, maka Penggugat berkeinginan untuk memutuskan ikatan tali perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai bertanggal 7 Maret 2023 (ic.bukti P-5) yang isinya menerangkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat antara satu sama lain telah menyatakan bersedia bercerai yang disaksikan oleh I Wayan Tumben dan Ni Ketut Suprapti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-1 (satu), akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-2 (dua) yaitu : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-216122022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5271-KW-216122022-0003 dan selanjutnya di daftarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 6 Desember 2022 didukung dengan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 5271032012220008 atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN BAGUS SAPUTRA;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diwujudkan, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehubungan dengan percecokan dan mengingat tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia;

Menimbang, bahwa dengan suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat jelas tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat didasari adanya sifat dari Tergugat yang sering membawa perempuan lain / berselingkuh berakibat dengan kekerasan fisik berulang kali sehingga Penggugat tidak tahan hidup berdampingan dengan Tergugat, hal demikian dapat di buktikan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Maret 2023 pada pokoknya menerangkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan memutuskan untuk berpisah antara satu sama lain;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan dirukunkan kembali, maka syarat perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut pada Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang telah berhasil dibuktikan tersebut, tanpa perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, maka dengan demilkian petitum angka ke-2 (dua) tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dengan didasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penggugat wajib untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya dan berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar pegawai pencatat mendaftarkan perceraian tersebut didalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang diperuntukan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka ke-4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut : Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan oleh karena petitum – petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dihukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka ke-1 (satu) ini maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa oleh karena terhadap petitum–petitum yang lain telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum pada angka ke-1 (satu) ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dengan demikian petitum pada angka ke-1 (satu) patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 20 ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan 2 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Hindu Pada Tanggal 6 Desember 2022, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5271-kw-

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| | KM | A1 | A2 |
| Paraf | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26122022-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Dian Wicayanti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Glorius Anggundoro,S.H., dan Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Hikmawati,S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

1. Glorius Anggundoro,S.H.

Ttd

Dian Wicayanti,S.H.,M.H.

Ttd

2. Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hikmawati,S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Materai----- | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi----- | Rp. 10.000,00 |
| Sumpah ----- | Rp. - |
| Pemberkasan / ATK ----- | Rp. 100.000,00 |
| PNBP ----- | Rp. 50.000,00 |
| Panggilan----- | Rp. <u>62.000,00</u> |

JUMLAH Rp. 232.000,00 (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

I DEWA MADE HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Nomor 330/Pdt.G/2024/PN Mtr.

| | | | |
|-------|----|----|----|
| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|